



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5>

Received: 25 Juni 2024, Revised: 24 Juli 2024, Publish: 26 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian dari Hak Konstitusional Warga Negara dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL)

Raudatul Makfirah¹, Faisal Akbar Nasution², Abd Harris Nasution³, Afnila⁴

¹ Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia, rauda.muktasim@gmail.com

² Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia, fakbarnst@gmail.com

³ Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia, haris110860@gmail.com

⁴ Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia, afnila_bmh@yahoo.com

Corresponding Author: rauda.muktasim@gmail.com

Abstract: *This research aims to investigate the protection of personal data as a constitutional right of citizens based on Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection in Indonesia. In this study, the researcher identifies several main issues: the regulation of personal data protection in national law, personal data protection in the Political Party Information System (Sipol), and the resolution of disputes related to personal data protection by the Independent Election Commission (KIP) of Kabupaten Pidie. The research method used is normative and empirical with a legal regulation and case approach. Data collection was conducted through literature study and field research, followed by qualitative analysis to draw deductive conclusions. The research findings indicate that Law Number 27 of 2022 is the primary legal basis governing personal data protection, in accordance with the constitutional obligation stipulated in Article 28G paragraph (1) of the 1945 Constitution. The protection of personal data in Sipol includes oversight by the Election Supervisory Agency (Bawaslu), sanctions against the misuse of National Identification Numbers (NIK), and the importance of NIK verification. Dispute resolution is carried out through complaints from the public to KIP or Bawaslu, with individuals receiving a certificate regarding their membership status in Sipol. The conclusion of this research underscores the importance of law implementation in safeguarding citizens' personal data, particularly in political contexts such as Sipol. This protection not only ensures constitutional rights but also secures the integrity and security of personal data in the current digital era.*

Keyword: *Personal Data, Constitutional Rights, Political Party Information System.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi perlindungan data pribadi sebagai hak konstitusional warga negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan utama: pengaturan perlindungan data pribadi dalam hukum nasional, perlindungan data pribadi dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), dan penyelesaian sengketa terkait perlindungan data pribadi oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP)

Kabupaten Pidie. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dan empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, diikuti dengan analisis kualitatif untuk menarik kesimpulan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 merupakan landasan hukum utama yang mengatur perlindungan data pribadi, sesuai dengan kewajiban konstitusi yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 28G ayat (1). Perlindungan data pribadi dalam Sipol mencakup pengawasan oleh Bawaslu, sanksi terhadap pencatutan NIK, dan sosialisasi pentingnya verifikasi NIK. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui proses pengaduan oleh masyarakat kepada KIP atau Bawaslu dengan masyarakat mendapatkan surat keterangan terkait status keanggotaan mereka dalam Sipol. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya implementasi undang-undang dalam melindungi data pribadi warga negara, khususnya dalam politik seperti Sipol. Perlindungan ini tidak hanya menjadi jaminan hak konstitusional, tetapi juga memastikan integritas dan keamanan data pribadi di era digital saat ini.

Kata Kunci: Data Pribadi, Hak Konstitusional, Sistem Informasi Partai Politik.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rule of law*) dan negara demokrasi yang berdasarkan konstitusi (*constitutional democracy*). Karena itu, setiap warga Negara memiliki hak konstitusionalnya yang dijamin dalam undang-undang (Zoelva, 2012). Landasan hukum hak konstitusional diatur dalam UUD 1945 dan beberapa undang-undang lainnya. Adapun landasan konstitusional terdapat dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dikuasainya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Hak yang dilindungi oleh konstitusi disebut hak konstitusional yang merupakan substansi dari hak asasi manusia dan diatur serta dijamin eksistensi pemenuhan dan perlindungannya dalam konstitusi negara (Ismail & Kifli, 2022).

Di Asia, beberapa negara telah memperkenalkan regulasi yang mengatur perlindungan hak privasi terhadap data pribadi. Hong Kong menjadi salah satu yang pertama dengan *Personal Data Privacy Ordinance of 1995* (PDPO), sebuah peraturan nasional yang menyeluruh mengenai privasi dan data pribadi. Sementara itu, privasi data pribadi di Malaysia dijamin oleh *The Personal Data Protection Act No. 709 of 2010* (PDPA Malaysia), sedangkan di Singapura, privasi dan data pribadi diatur secara sektoral oleh *The Personal Data Protection Act No. 26 of 2012 Singapore* (PDPA 2012 Singapura) (Soeprapto, 2007; Ismail & Kifli, 2022). Indonesia telah mempunyai aturan mengenai perlindungan data pribadi sebagaimana diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi atau disebut (UU PDP).

Dalam undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa “Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik”. Sedangkan dalam Pasal 1 butir 2 menyebutkan “Perlindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi seseorang dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi”.

Permasalahan data pribadi telah menjadi permasalahan aktual dan nyata, isu mengenai pentingnya perlindungan data pribadi mulai menguat saat terjadi pelanggaran terhadap data pribadi seseorang dipergunakan oleh pihak yang memperoleh kepentingan tanpa adanya

persetujuan. Pengaduan konstitusi atau yang disebut dengan *constitutional complaint* merupakan suatu mekanisme pengaduan konstitusional sebagai salah satu alat bagi perlindungan hak asasi manusia dan hak warga negara (Subiyanto, 2011).

Pengaduan konstitusional merupakan langkah terakhir dalam sistem hukum untuk mempertahankan hak-hak konstitusional setiap warga negara (Zoelva, 2012). Dengan demikian, hak asasi manusia diakui dan diproteksi melalui lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi. Penggunaan pengaduan konstitusional dalam melindungi hak-hak konstitusional menjadi solusi yang penting dalam mewujudkan negara demokratis yang berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum (Subiyanto, 2011). Hal demikian terjadi dalam sebuah pengaduan yang dilakukan oleh warga di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh yang mendatangi kantor Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie karena ia merasa data pribadi dengan jenis data Nomor Induk Kependudukan (NIK) miliknya telah dicatut dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) tanpa sepengetahuan pemilik data (Boboy dkk., 2020).

Ketua KIP Kabupaten Pidie, Fuadi Yusuf membenarkan betul adanya warga yang melaporkan ke kantor KIP perihal NIK dicatut dalam Sipol. Oleh karena itu, warga mendatangi KIP Pidie meminta untuk dikeluarkan NIK-nya dari Sipol (Lathif & Habibaty, 2019). Namun, kebijakan yang dapat diambil oleh KIP Pidie hanya bisa mengeluarkan surat keterangan bahwa pelapor bukan bagian dari anggota parpol, karena KIP tidak bisa menghapus data dari sistem, hanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang bisa menghapus data dari Sipol. Sejauh ini, diketahui bahkan sudah terdapat sebanyak 388 orang warga kabupaten Pidie yang meliputi PNS, Polri, pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum terhitung sejak tanggal 27 September 2022 melapor ke kantor KIP Pidie akan NIK mereka yang dicatut dalam Sipol.

Dengan adanya pengaduan dari masyarakat sebagaimana telah disebutkan diatas, seseorang merasa terancam dan merugikan dirinya terhadap penggunaan data pribadi (NIK) salah satunya dalam hal melamar pekerjaan. Maka yang menjadi inti permasalahan dalam penelitian ini adalah tidak adanya persetujuan data pribadi yang dipergunakan oleh pihak penyelenggara lainnya yang dicatut dalam Sipol, sehingga mengakibatkan hak konstitusional warga negara dapat dirugikan.

METODE

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan empiris (Ediwarman, 2015). Penelitian hukum normatif yang dikenal juga sebagai penelitian doktrinal, merupakan kajian yang mendalami hukum sebagai norma atau aturan yang mengatur perilaku masyarakat, menjadi pedoman bagi setiap individu (Muhaimin, 2020). Sementara itu, penelitian hukum empiris yang sering disebut sebagai penelitian hukum sosiologis, memfokuskan pada kajian hukum sebagai perilaku nyata atau fenomena sosial yang tidak tertulis yang dialami oleh individu dalam kehidupan bermasyarakat (Basuki, 2006; Fajar & Achmad, 2010).

Penelitian ini memiliki pendekatan deskriptif analitis, sebuah metode yang digunakan untuk menggambarkan kondisi atau situasi yang sedang berlangsung dengan tujuan untuk menyediakan data yang sekomprensif mungkin mengenai objek penelitian, sehingga dapat menggali aspek-aspek yang bersifat ideal. Kemudian, data tersebut dianalisis berdasarkan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan analisis terhadap efektivitas perlindungan data pribadi dalam melindungi hak konstitusional warga negara, serta menjelajahi keterkaitan antara teori hukum yang menjadi fokus penelitian dengan kerangka hukum yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan analisis data yang akan dilakukan secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang dikumpulkan, bertujuan untuk mengembangkan teori yang bersumber dari data sekunder. Penelitian

kualitatif berhubungan dengan ide, pendapat, maupun persepsi yang semua hal tersebut tidak dapat diukur dengan angka. Hasil analisis bahan hukum tersebut akan dibahas dengan menggunakan metode deduktif, yaitu kesimpulan yang dihasilkan dengan cara berpikir yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Data Pribadi Menurut Undang-Undang

Perlindungan dan penegakan hak-hak konstitusional merupakan tanggung jawab yang harus dipatuhi oleh semua pihak, termasuk setiap warga negara. Hak konstitusional tidak hanya mencakup hak-hak individu, tetapi juga mengandung aspek kewajiban, seperti kewajiban untuk saling menghormati dan menghargai hak-hak konstitusional individu lainnya. Setiap hak konstitusional seseorang membawa implikasi dalam bentuk kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia sesama dengan cara yang saling menguntungkan dan seimbang.

Adapun perlindungan data pribadi menurut peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam hierarki perundang-undangan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan meliputi:

1. Undang-Undang 1945

Perlindungan atas diri pribadi dan privasi termasuk data-data pribadi sebagai bagian dari HAM telah diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.”

Kemudian, pada Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 juga berkaitan dengan hak milik pribadi yang dapat ditafsirkan dalam rumusan ini yaitu data pribadi sebagaimana disebutkan “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”. Meskipun tidak secara eksplisit menyatakan mengenai hak atas privasi, namun pasal-pasal yang berkaitan termaktup dalam UUD 1945 tersebut telah mengandung nilai-nilai hak atas privasi sesuai konvensi internasional mengenai hak asasi manusia, sehingga dapat dikatakan sebagai landasan konstitusional mengenai jaminan hak atas privasi.

2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyebutkan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”. Kemudian dalam Pasal 21 juga menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan darinya”.

Data pribadi sebagai hak privasi warga negara harus dilindungi oleh Negara, Pemerintah, dan antar manusia dengan tujuan untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, memperbaiki interaksi antara individu dan komunitasnya, serta meningkatkan kemandirian atau otonomi dalam mengontrol dan mengelola data pribadi secara tepat.

b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Data pribadi dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi didefinisikan dalam Pasal 1 butir 1 sebagai informasi mengenai individu yang dapat diidentifikasi secara langsung atau tidak langsung, baik secara tersendiri maupun dikombinasikan dengan informasi lain, melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Sebelumnya, belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi ini

sebelum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi diberlakukan.

- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam undang-undang ini pada Pasal 26 ayat (1) mengatur bahwa “Setiap penggunaan informasi melalui media elektronik yang berkaitan dengan data pribadi milik seseorang harus terlebih dahulu memperoleh izin dari orang yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan”.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Jika pemilik data merasa datanya diakses dan dirugikan, maka dapat mengajukan gugatan ganti kerugian. Bahkan, apabila terjadi pencurian terhadap data pribadi yang dilakukan oleh perorangan melalui media elektronik, maka dapat diancam dengan pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 48 *jo* Pasal 32 UU ITE.

- d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan pada Pasal 1 angka 22 dengan bunyi “Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya” dengan demikian Undang-undang ini mewajibkan negara untuk melindungi dan menyimpan data pribadi dari setiap penduduk. Maka dari itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memiliki keterkaitan yang erat dengan perlindungan data pribadi karena dalam undang-undang tersebut memuat hal-hal yang sudah seharusnya dilindungi oleh pemerintah, baik itu data perseorangan maupun data-data penting lainnya.

- e. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Informasi Publik merujuk kepada informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh badan publik, terkait dengan penyelenggaraan negara maupun badan publik lain yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dalam kaitannya dengan sistem informasi partai politik atau yang disebut sipol, dapat diketahui bahwa dalam sipol tersebut merupakan sistem informasi yang terbuka sehingga segala bentuk informasi baik itu tentang data pribadi dapat di akses melalui sipol. Hal ini menyebabkan terjadinya penyalahgunaan data sehingga data yang terdapat dalam sistem tersebut dapat diakses.

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 bertujuan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap beberapa ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini dilakukan untuk memastikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan individu, serta untuk memenuhi kebutuhan yang adil dengan mempertimbangkan keamanan dan ketertiban umum dalam konteks masyarakat yang demokratis.

Sementara itu, dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, disebutkan bahwa Pemilik Data Pribadi adalah individu yang data

pribadinya melekat padanya secara spesifik. Data pribadi yang dimaksud adalah informasi yang dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan setiap individu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bentuk Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol)

1. Pengawasan Program Partisipatif oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Dalam melakukan tugas pengawasan pemilu, Badan Pengawas Pemilu sangat mengandalkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penyelenggaraan pemilu berjalan dengan lancar, adil, dan demokratis, sesuai dengan prinsip-prinsip luber jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil). Prinsip pengawasan partisipatif ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bawaslu mempunyai pengawasan program partisipatif yaitu dengan menggerakkan semua komponen baik dilihat dari sisi kelompok usia, kelompok disabilitas dan juga kaum perempuan yang rentan untuk memahami hak-hak konstitusional dan politiknya serta bergerak untuk melakukan pencegahan pelanggaran atas suatu hal yang terjadi apabila haknya merasa dirugikan. Bawaslu membutuhkan kolaborasi yang kuat dengan masyarakat. Baik kelompok pemilih atau pemantau pemilu. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran sebelum terlaksananya pemilu tahun 2024.

2. Sanksi yang Tegas bagi Pihak yang Mencatut Data Pribadi Perorangan dalam Sistem Informasi Partai Politik

Dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, diatur secara rinci mengenai Lembaga Pelindungan Data Pribadi (PDP) yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan privasi data pribadi. Pembentukan Lembaga PDP dilakukan di bawah kepemimpinan Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada beliau, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 dan 60 UU PDP.

Selain itu, UU PDP juga mengatur mengenai sanksi atau hukuman bagi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, yang berlaku bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), baik dari sektor pemerintahan (publik) maupun swasta (privat), individu, serta korporasi. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 menetapkan bahwa tindakan pencurian data pribadi dan pelanggaran terkait akan dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif tersebut meliputi peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, dan denda administratif yang maksimum 2% dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap pelanggaran yang terjadi.

Selain sanksi administratif, UU PDP juga mengatur dalam Pasal 68 mengenai sanksi pidana yang dapat dikenakan, yaitu pidana penjara hingga 6 tahun dan/atau denda hingga enam miliar rupiah, bagi pelaku yang melakukan tindak pidana terkait dengan perlindungan data pribadi.

3. Sosialisasi tentang Keharusan Cek NIK agar tidak Dicatut dalam Sistem Informasi Partai Politik


Dalam hal ini Bawaslu menghimbau bagi siapapun yang dicatut NIK nya oleh partai politik untuk segera melapor ke kantor KIP terdekat, dan untuk mengantisipasi terjadi pencatutan NIK oleh parpol dari pihak Bawaslu sudah mengupayakan sosialisasi terutama melalui media sosial, kemudian secara langsung agar masyarakat melakukan pengecekan NIK yang dicatut dalam sipol atau tidak. Kalau pun ada untuk segera melapor agar dikeluarkan surat pernyataan bahwa tidak pernah mendaftar sebagai anggota parpol tersebut.

Penyelesaian Sengketa antara Masyarakat dan Partai Politik Oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie Terkait Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL)

Berikut ini diuraikan skema alur proses penyelesaian sengketa data pribadi secara langsung dan tidak langsung dalam sipol yaitu:

Skema 1

Proses Penyelesaian Sengketa Pencatutan NIK dalam Sipol oleh KIP



Adapun penjelasan pada proses penyelesaian sengketa terkait pencatutan NIK dalam Sipol dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penyelesaian Sengketa Secara Langsung

a. Masyarakat Membuat Pengaduan ke Kantor KIP atau Bawaslu

Salah satu tahapan penyelesaian sengketa data pribadi dalam sistem informasi partai politik adalah diawali dengan adanya pengaduan dari masyarakat. Yang melakukan pengaduan terkait pencatutan NIK dalam sipol ke kantor partai demokrat lebih kurang ada 41 orang yang meminta supaya NIK mereka dikeluarkan dari Sipol. Selain itu juga ada yang melakukan pengaduan ke kantor Golkar kurang lebih sebanyak 100 orang. Kemudian Selain itu ada juga masyarakat yang melakukan pengaduan ke kantor Bawaslu. Dari data yang diperoleh terdapat lebih kurang 283 orang yang membuat pengaduan untuk dikeluarkannya NIK dari sipol dan pengaduan tersebut di rekap oleh pihak Bawaslu untuk selanjutnya dikirim ke KIP agar diproses lebih lanjut.

b. Mengisi Formulir Pengaduan yang Disediakan

Tindakan yang diambil untuk dikeluarkan NIK dalam Sipol yaitu dengan mendatangi kantor KIP Pidie untuk membuat pengaduan tidak pernah mendaftar menjadi anggota partai politik bahkan tidak pernah terlibat dalam politik praktis. Kemudian, pihak KIP mengutarakan dengan alasan bahwa itu adalah terdaftar dari

partai politiknya sendiri dan saran dari KIP untuk membuat surat pengunduran diri yang ditujukan kepada parpol sehingga dapat dikonfirmasi kepada admin Sipol untuk dapat dikeluarkan NIK dari sistem parpol tersebut, selanjutnya mengisi formulir pengaduan yang disediakan yang berisi identitas dan alasan melakukan pengaduan.

c. Masyarakat Menunggu Pengaduan di Proses

Ketika sudah melakukan proses pengaduan dan melengkapi berkas pendukung seperti fotocopy KTP, bukti Screenshoot (dalam laman pengecekan NIK) yang tertera NIK dicatut dan surat pengunduran diri dari parpol, dalam hitungan sebulan lebih kurang NIK sudah terhapus dari sistem dan kita harus mengecek NIK secara berkala apakah sudah dikeluarkan atau masih tercatat dalam Sipol. Ada berbagai alasan masyarakat melakukan pengaduan karena NIK dicatut parpol, diantaranya ialah berkaitan dengan pekerjaan.

d. Masyarakat Mendapatkan Surat Keterangan

Berikut upaya-upaya yang dapat dilakukan masyarakat dalam proses pengeluaran NIK dari Sipol:

- 1) Mendatangi kantor KIP sebagai penyelenggara pemilu untuk membuat pengaduan bahwa kenapa NIK saya tercatat dalam Sipol.
- 2) Pihak KIP memberi saran untuk melapor langsung kepada parpol yang bersangkutan karena proses pencatutan itu dilakukan oleh pihak parpol sendiri.
- 3) Dari pihak parpol membuat surat pengunduran diri bahwa benar ia bukan anggota partai politik tersebut dan tidak terindikasi menjadi anggota parpol sehingga dikeluarkannya surat rekomendasi pengunduran diri dari parpol untuk dibawa ke kantor KIP.
- 4) Dari pihak KIP melakukan proses untuk dikeluarkannya NIK dalam Sipol dengan mencantumkan beberapa bukti berupa fotocopy KTP, surat pengunduran diri dari parpol dan bukti Screenshoot ketika melakukan pengecekan NIK melalui laman Cek NIK.


2. Penyelesaian Sengketa Secara Tidak Langsung

Adapun tahapan atau tata cara melaporkan pencatutan NIK secara tidak langsung yaitu melalui *online* ialah melalui langkah-langkah berikut:

- a. Kunjungi laman Pengaduan Info Pemilu;
- b. Pilih menu “Tanggapan” dan pilih tahapan “Pemutakhiran Data Partai Politik”;
- c. Pilih opsi “Pencatutan data anggota partai politik” dan klik “Cek Anggota Parpol”;
- d. Masukkan NIK yang dicatut tanpa izin dan beri tanda centang pada kolom “*I’m not a robot*”.
- e. Klik “Cari”.

Skema 2


Tahapan untuk mengecek keanggotaan parpol yang dicatut secara tidak langsung



Setelah itu akan diarahkan untuk mengisi formulir pengaduan dengan lengkap. Pastikan untuk menyertakan bukti-bukti yang mendukung pengaduan yang dilaporkan tersebut. Setelah proses pelaporan selesai, partai politik terkait akan menghapus data yang dicatat tersebut dalam Sipol. Jika nama yang bersangkutan dicatat sebagai anggota parpol tertentu, pihak KIP telah menyiapkan laman pengaduan jika terdapat masyarakat yang namanya dicatat dalam keanggotaan parpol.

Skema 3

Cara Melakukan Pengaduan Pencatutan Sebagai Anggota Partai Politik



Adapun cara melakukan pengaduannya ialah sebagai berikut:

1. Buka laman <https://helpdesk.kpu.go.id/tanggapan>;
2. Ikuti dan isi secara lengkap data anda sesuai petunjuk di laman tersebut;
3. Jangan lupa isi kolom tanggapan/masukkan serta bukti pengaduan yang akan anda sampaikan pada laman tersebut;
4. Lampirkan juga foto bukti berupa tangkapan layar jika nama anda dicatat dalam keanggotaan parpol;
5. Lampirkan form tanggapan masyarakat yang bisa diunduh di laman https://helpdesk.kpu.go.id/tanggapan/download_formulir.

Demikian, cara untuk mengecek apakah nama masyarakat dicatat atau tidak sebagai kader partai politik. Sehingga sangat memudahkan bagi masyarakat meskipun tidak datang melakukan pengaduan langsung ke Kantor KIP maupun Bawaslu. Sebab secara online juga sudah dapat menyelesaikan proses pencatutan NIK tersebut asalkan syarat yang diajukan sesuai dan formulir yang diisi juga sesuai.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan data pribadi sebagai hak konstitusional warga negara di Indonesia telah diatur secara komprehensif dalam berbagai perundang-undangan. Ini termasuk Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 64 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan berbagai ketentuan lainnya yang menegaskan pentingnya perlindungan data pribadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), perlindungan data pribadi dibagi menjadi dua bentuk utama: preventif, seperti pengawasan oleh Badan

Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan sosialisasi cek NIK, serta represif, yang mencakup pemberian sanksi terhadap pencatutan data pribadi. Penyelesaian sengketa terkait perlindungan data pribadi oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie dapat dilakukan baik secara langsung dengan mengajukan pengaduan secara langsung ke kantor KIP atau Bawaslu, maupun secara tidak langsung melalui *platform online* yang telah disediakan dengan mematuhi prosedur yang telah ditetapkan. Implementasi ketentuan-ketentuan ini tidak hanya menjaga keberlangsungan hak konstitusional warga negara, tetapi juga mengamankan integritas dan keamanan data pribadi di era digital saat ini, sesuai dengan tujuan perlindungan data pribadi dalam konteks sosial dan politik di Indonesia.

REFERENSI

- Basuki, S. (2006). *Metode Penelitian*. Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas.
- Beritakini.co. (2022, September 22). Diduga namanya dicatut parpol, ratusan warga di Pidie terancam tak bisa melamar kerja. Diakses dari <https://beritakini.co/news/diduga-namanya-dicatut-parpol-ratusan-warga-di-pidie-terancam-tak-bisa-melamar-kerja/index.html>
- Beritakini.co. (2022, September 23). Nama masyarakat dicatut parpol, praktisi hukum: Pelaku bisa diseret ke pidana. Diakses dari <https://beritakini.co/news/nama-masyarakat-dicatut-parpol-praktisi-hukum-pelaku-bisa-diseret-ke-pidana/index.html>
- Beritakini.co. (2023, September 23). Nama masyarakat dicatut parpol, praktisi hukum: Pelaku bisa diseret ke pidana. Diakses dari <https://beritakini.co/news/nama-masyarakat-dicatut-parpol-praktisi-hukum-pelaku-bisa-diseret-ke-pidana/index.html>
- Boboy, J. T. B., Santoso, B., & Irawati, I. (2020). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin. *Notarius*, 13(2), 803–818. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31168>
- Ediwarman, E. (2015). *Monograf Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi: Ediwarman*. <https://www.belbuk.com/monograf-metodologi-penelitian-hukum-panduan-penulisan-skripsi-tesis-dan-disertasi/produk/55783>
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Ismail, A., & Kifli, S. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor dalam Kepailitan di Sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi. *Wajah Hukum*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.1079>
- Jogloabang.com. (2023, Desember 12). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Diakses dari <https://www.jogloabang.com/teknologi/pp-71-2019-penyelenggaraan-sistem-transaksi-elektronik>
- Lathif, A., & Habibaty, D. M. (2019). Disparitas Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi Pada Polis Asuransi Syariah dan Putusan Pengadilan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(1), 76–88.
- Muhaimin, M. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Pres.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

- Posaceh.com. (2023, September 27). Warga Pidie laporkan KIP, NIK tercantum dalam parpol. Diakses dari <https://posaceh.com/warga-pidie-lapor-kip-nik-tercantum-dalam-parpol/>
- Soeprapto, M. F. I. (2007). *Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. PT Kanisius.
- Subiyanto, A. E. (2011). Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional. *Jurnal Konstitusi*, 8(5), 707–732.
- Umsu.ac.id. (2024, Januari 13). Cek status NIK terdaftar di parpol dan langkah melaporkan pencatutan nama. Diakses dari <https://umsu.ac.id/berita/cek-status-nik-terdaftar-di-parpol-dan-langkah-melaporkan-pencatutan-nama/>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Uz Zaman, M. N. (2021, September 27). Perlindungan data pribadi: Hak privasi menurut perspektif hak asasi manusia. Heylaw Edu. Diakses dari <https://heylaw.id/blog/hak-privasi-menurut-perspektif-hak-asasi-manusia>
- Zoelva, H. (2012). Constitutional Complaint Dan Constitutional Question Dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga NEGARA. *Jurnal Media Hukum*, 19(1), Article 1. <https://doi.org/10.18196/jmh.v19i1.1984>.